

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 44 TAHUN 2019****TENTANG****KOLEKSI PERPUSTAKAAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa;
- b. bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan perpustakaan yang termasuk didalamnya berupa pengelolaan koleksi perpustakaan provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Koleksi Perpustakaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah

Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 700);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 703);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOLEKSI PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.
5. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
6. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
7. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Pontianak.
8. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
10. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
11. Perpustakaan Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang berada pada satuan pendidikan formal di lingkungan pendidikan sekolah menengah atas yang merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah yang bersangkutan, dan merupakan salah satu pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah.
12. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

13. Pengolahan bahan perpustakaan adalah rangkaian kegiatan intelektual yang bersifat kompleks terkait dengan analisis kandungan isi bahan perpustakaan dalam rangka temu kembali informasi.
14. Cacah ulang (*stock opname*) adalah kegiatan penghitungan kembali koleksi yang dimiliki perpustakaan agar diketahui jumlah koleksi, jajaran koleksi dan jajaran katalog yang tersusun rapi serta dapat mencerminkan keadaan koleksi sebenarnya.
15. Penyiangan (*weeding*) adalah kegiatan mengidentifikasi, memilih, dan mengeluarkan koleksi dari jajarannya sesuai kebijakan pengembangan koleksi.
16. Pelestarian koleksi perpustakaan adalah kegiatan pelestarian koleksi perpustakaan yang mencakup pemeliharaan dan perbaikan secara fisik, isi informasi, dan alih media.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mencakup pengaturan tentang koleksi perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- a. jenis koleksi;
- b. jumlah koleksi;
- c. pengembangan koleksi;
- d. pengolahan bahan perpustakaan;
- e. perawatan koleksi; dan
- f. pelestarian koleksi.

BAB II JENIS KOLEKSI

Bagian Kesatu Perpustakaan Provinsi

Pasal 3

- (1) Jenis koleksi perpustakaan provinsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Perpustakaan provinsi memiliki jenis koleksi referensi, koleksi umum (koleksi disirkulasikan), koleksi berkala, terbitan pemerintah, koleksi deposit, koleksi khusus (muatan lokal), koleksi langka, naskah kuno, dan jenis koleksi lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (3) Jenis koleksi perpustakaan terdiri dari berbagai disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mengakomodasi kebutuhan koleksi berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan (profesi), dan koleksi berkebutuhan khusus, seperti kebutuhan penyandang cacat.
- (4) Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam kebijakan teknis pengembangan koleksi.

Pasal 4

- (1) Jenis koleksi perpustakaan provinsi meliputi :
 - a. Karya tulis;
 - b. Karya cetak;
 - c. Karya rekam; dan
 - d. Karya dalam bentuk elektronik
- (2) Jenis koleksi perpustakaan provinsi berupa karya tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari koleksi literatur kelabu, manuskrip.
- (3) Jenis koleksi perpustakaan provinsi berupa karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari buku dan terbitan berkala.
- (4) Jenis koleksi perpustakaan provinsi berupa karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara.
- (5) Jenis koleksi perpustakaan provinsi berupa karya dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk koleksi digital.
- (6) Selain jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan provinsi dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Khusus

Pasal 5

- (1) Jenis koleksi perpustakaan khusus antara lain :
 - a. karya cetak, terdiri dari buku, terbitan berkala;
 - b. karya rekam, terdiri dari rekaman suara, audio visual; dan/atau
 - c. karya dalam bentuk elektronik.
- (2) Perpustakaan khusus menyediakan koleksi terbitan lokal dan koleksi muatan lokal (*repository*).
- (3) Lingkup koleksi perpustakaan khusus terdiri dari bacaan umum, berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan pemustaka di lingkungan lembaga induk dan masyarakat di sekitarnya, koleksi referensi, laporan penelitian, jurnal sesuai dengan organisasi induknya, dan literatur kelabu.
- (4) Koleksi referensi paling sedikit terdiri dari ensiklopedia, kamus, buku pedoman, dan indeks.
- (5) Jenis koleksi perpustakaan khusus harus memenuhi kebutuhan pemustaka.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah

Pasal 6

- (1) Jenis koleksi perpustakaan sekolah meliputi:
 - a. karya cetak terdiri dari buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi;
 - b. terbitan berkala terdiri dari majalah, surat kabar; dan
 - c. audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik.
- (2) Koleksi referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, 5 (lima) jenis kamus bahasa asing, kamus subjek, ensiklopedi, buku statistik daerah, direktori, peraturan perundang-undangan, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci.
- (3) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perpustakaan sekolah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan.

BAB III
JUMLAH KOLEKSI

Bagian Kesatu
Perpustakaan Provinsi

Pasal 7

- (1) Jumlah judul koleksi perpustakaan provinsi tipe C paling sedikit 50.000 judul, tipe B paling sedikit 60.000 judul, dan tipe A paling sedikit 70.000 judul.
- (2) Jumlah penambahan judul koleksi perpustakaan provinsi paling sedikit 0,01 (satu per seratus) per kapita per tahun.
- (3) Persentase penambahan judul koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.

Pasal 8

- (1) Penambahan judul koleksi dilaksanakan dalam rangka kemutakhiran koleksi perpustakaan provinsi.
- (2) Kemutakhiran koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koleksi terbaru perpustakaan provinsi yang terbit 3 (tiga) tahun terakhir paling sedikit 5 (lima) persen dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan.

Bagian Kedua
Perpustakaan Khusus

Pasal 9

- (1) Jumlah judul koleksi perpustakaan khusus paling sedikit 1.000 (seribu) judul.

- (2) Persentase judul koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan subjek/disiplin ilmu atau kepentingan instansi/organisasi induk paling sedikit 60 (enam puluh) persen dari jumlah koleksi keseluruhan.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah

Pasal 10

- (1) Perpustakaan sekolah memperkaya koleksi perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format paling sedikit menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (2) Persentase buku pengayaan dengan perbandingan 70 (tujuh puluh) persen nonfiksi dan 30 (tiga puluh) persen fiksi, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. 3 s.d. 6 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.000 (seribu) judul;
 - b. 7 s.d. 12 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) judul;
 - c. 3 s.d. 18 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 2.000 (dua ribu judul) judul; dan
 - d. 19 s.d. 27 rombongan belajar jumlah buku sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) judul.
- (3) Perpustakaan sekolah berlangganan paling sedikit 3 (tiga) judul majalah dan 3 (tiga) judul surat kabar.

BAB IV
PENGEMBANGAN KOLEKSI

Bagian Kesatu
Perpustakaan Provinsi

Pasal 11

- (1) Pengembangan koleksi perpustakaan provinsi mengacu pada kebijakan teknis pengembangan koleksi sebagai pedoman tertulis yang harus ditinjau paling lama setiap 4 (empat) tahun sekali.
- (2) Kebijakan pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, dan penyiangan bahan perpustakaan.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh kepala perpustakaan.
- (4) Dalam pengembangan koleksi perpustakaan provinsi harus menambah koleksi perpustakaan pertahun sesuai dengan kebutuhan pemustaka.
- (5) Pengembangan koleksi perpustakaan provinsi memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan provinsi melakukan cacah ulang (*stock opname*) dan penyiangan (*weeding*) koleksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 tahun.
- (2) Penyiangan (*weeding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain;
 - b. koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi.

Pasal 13

Koleksi hasil penyiangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Koleksi yang terdiri dari kepala perpustakaan, pustakawan, pejabat pengelola aset, tenaga teknis perpustakaan, serta para pihak terkait.

Pasal 14

Tim Evaluasi Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan oleh kepala perpustakaan dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. memutuskan dan menetapkan status koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain;
- b. memutuskan dan menetapkan koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. memutuskan dan menetapkan koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi; dan
- d. hasil evaluasi koleksi dituangkan dalam berita acara dan dilakukan penghapusan dari daftar aset perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tindak lanjut hasil evaluasi koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (d), dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat dilakukan tindakan pemusnahan;
- b. koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi dapat dilakukan pertukaran dengan perpustakaan lain atau dihibahkan kepada perpustakaan yang membutuhkan, serta kelompok masyarakat yang beraktivitas di bidang gerakan literasi informasi; dan
- c. tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan (BAP) dan/atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

Bagian Kedua
Perpustakaan Khusus

Pasal 17

- (1) Pengembangan koleksi mengacu pada kebijakan teknis pengembangan koleksi.
- (2) Penambahan koleksi paling sedikit 2 (dua) persen dari jumlah judul yang ada per tahun.
- (3) Kebijakan teknis pengembangan koleksi paling sedikit ditinjau setiap 4 (empat) tahun.
- (4) Kebijakan teknis pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi oleh kepala perpustakaan.
- (5) Kebijakan teknis pengembangan koleksi mencakup seleksi, pengadaan, dan penyiangan bahan perpustakaan.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan khusus melakukan cacah ulang (*stock opname*) dan penyiangan (*weeding*) koleksi paling sedikit setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penyiangan (*weeding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain;
 - b. koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi.

Bagian Ketiga
Perpustakaan Sekolah

Pasal 19

- (1) Perpustakaan sekolah dapat menambah koleksi buku per tahun dengan ketentuan semakin besar jumlah koleksi semakin kecil persentase penambahan koleksinya.
- (2) Persentase penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. jumlah koleksi s.d. 1.000 (seribu) judul penambahan sebanyak 10 persen;
 - b. jumlah koleksi s.d. 1.500 (seribu lima ratus) judul penambahan sebanyak 8 persen; atau
 - c. jumlah koleksi s.d. 2.000 (dua ribu) judul dan seterusnya penambahan sebanyak 6 persen.
- (3) Perpustakaan sekolah melakukan cacah ulang (*stock opname*) dan penyiangan (*weeding*) koleksi perpustakaan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

- (4) Penyiangan (*weeding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan :
- koleksi perpustakaan yang rusak dan tidak dapat diperbaiki, serta tidak dapat dikonversi dalam bentuk lain;
 - koleksi perpustakaan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - jumlah koleksi perpustakaan yang terlalu banyak atau melebihi ketentuan dalam kebijakan pengembangan koleksi.

BAB V PENGOLAHAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Pasal 20

- Setiap bahan perpustakaan yang akan dijadikan koleksi perpustakaan harus melalui proses pengolahan.
- Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem yang baku.
- Pengolahan bahan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- Pengolahan bahan perpustakaan, minimal mencakup kegiatan katalogisasi deskriptif, katalogisasi subjek, penentuan nomor klasifikasi, dan pembuatan identitas fisik bahan perpustakaan.
- Pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada :
 - pedoman deskripsi bibliografis dan penentuan tajuk entri utama (Peraturan Pengatalogan Indonesia);
 - bagan Klasifikasi Persepuluh Dewey (Dewey Decimal Classification), atau bagan klasifikasi lainnya;
 - pedoman tajuk subjek (Daftar Tajuk Subjek Perpustakaan Nasional); dan
 - pedoman tajuk nama pengarang Indonesia (Petunjuk Teknis Penentuan Kata Utama dan Ejaan Untuk Tajuk Nama Pengarang Indonesia).

BAB VI PERAWATAN KOLEKSI

Pasal 21

- Perpustakaan melakukan perawatan bahan perpustakaan dengan cara pengendalian kondisi ruangan berupa menjaga kecukupan cahaya dan kelembaban suhu udara.
- Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh setiap perpustakaan secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- Perawatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyimpanan dan konservasi.

- (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penyediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
- (5) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. fumigasi;
 - b. alih media;
 - c. perbaikan koleksi; dan
 - d. penjilidan.

BAB VII PELESTARIAN KOLEKSI

Pasal 22

- (1) Pelestarian koleksi perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat pencegahan dan penanggulangan kerusakan fisik dan/atau pengalihmediaan isi dari suatu format ke format lain.
- (2) Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perpustakaan provinsi.
- (3) Perpustakaan provinsi melakukan pelestarian terhadap koleksi deposit sebagai hasil pelaksanaan Undang-Undang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, koleksi langka, koleksi yang memuat budaya daerah, naskah kuno milik daerah.
- (4) Dalam hal pengalihmediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan sebagai upaya pelestarian kandungan isi koleksi perpustakaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Segala pendanaan yang ditimbulkan dalam melaksanakan Peraturan Gubernur ini yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja daerah, pendanaan yang ditimbulkan dalam melaksanakan peraturan gubernur ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 15 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttid

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 15 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

ttid

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 45